

HALAMAN PERUBAHAN
PADA
PERDJUANGAN DI KONPERENSI MEDJA BUNJAR.

- Halaman 172 pasal 2 ayat 1 garis ke 3: perkataan "Undang-undang sementara" dibatja "Undang-undang dasar sementara".
- Halaman 173 pasal 4 sesudah ayat 1 diadakan ayat 2, jang berbunji sbb.:
" Republik Indonesia Serikat bertanggung djawab atas pemenuhan kewadajiban dari badan2 publik rechtelijk jang sebelumnya berdiri dengan sjah, jang dilebur dalam Republik Indonesia Serikat atau bagian2-nja dan mendjamin dipenuhinja kewadajiban dari badan2 publik rechtelijk jang tetap berdiri sesudahnja, sedjauh didalam persetujuan keuangan dan perekonomian tidak ditetapkan lain". Selandjutnja ayat 2 didjadikan ayat 3.
- Halaman 175 garis 1 perkataan "peraturan" dibatja "persetujuan".
" pasal 9 garis ke 5 antara "landjut" dan "hak-hak" dibatja : " jang ditentukan oleh badan2 jang berwadajib dari Republik Indonesia Serikat".
- Halaman 182 pasal 3 antara "perubahan" dan " dalam peraturan-peraturan" dibatja : " jang merugikan".
- Halaman 184 garis 1 sebelum lampiran dibatja " F.".
- Halaman 185 D garis 8 antara " untuk " dan "dinas" dibatja: "tiap2 tahun".
perkataan "setahun" dalam garis 9 bagian D dihapuskan.
- Halaman 186 F 2 garis 2 sesudah "peraturan-peraturan" dibatja: "tersebut diatas".
- Halaman 187 pasal 3 garis 1 "pemerintahnja" dibatja: "pemerintahnja".
- Halaman 190 pasal 14 ayat 3 garis ke 2 antara "dipilih" dan "antara" dibatja: "oleh dan ".
- Halaman 194 pasal 26 ayat 2 garis 2 dan 3
perkataan 2 "persetujuan" dibatja "peraturan".
- Halaman 196 pasal 1 ayat 2 garis 6 perkataan "pasal-pasal" dibatja " pasal 2 ".

Halaman perobahan = 2 =

- Halaman 196 pasal 1 ayat 3 a ditambah dengan 1 kalimat jang berbunji: "Tiap-tiap hal akan dipertimbangkan sendiri-sendiri dan akan ditjerikan penyelesaian jang memuaskan bagi segala pihak jang bersangkutan".
- " pasal 1 ayat 36 garis 2 antara "untuk" dan "dipergunakan" dibatja: "sementara waktu".
- Halaman 199 pasal 9 garis 3 perkataan "sja" dibatja: "ditetapkan dengan undang-undang".
- Halaman 200 garis 8 antara perkataan "Belanda" dan "akan" dibatja " di Indonesia".
- " pasal 12 ayat 1 a garis 3 "perhubungan buruh" dibatja: "perhubungan kerdja".
- Halaman 201 pasal 12f garis 3 dan 5 perkataan-perkataan "permintaan" dibatja "sjarat2".
- " pasal 13 garis 3 "memiliki tanah" dibatja: "berhak".
- Halaman 202 garis 2 perkataan "tetap" dibatja: "stabil".
- Halaman 204 ayat 6 perkataan "pembayaran kembali" dibatja "penjittjilan".
- Halaman 207 pasal 21 nomor "2" dihapuskan.
- Halaman 208 nomor2 : " 3, 4, 5, 6 " dibatja "2, 3, 4, 5".
- Halaman 209 nomor2 "7, 8," dibatja "6, 7".
- Halaman 210 ayat 7 perkataan-perkataan "merundingkan hal ini" dibatja: "mengadakan keputusan dalam hal ini dengan tjara berunding".
- " pasal 23 ayat 1 garis 1 perkataan 2 " bernama" C rekening nieuwe stijl" dihapuskan.
- Halaman 211 sesudah "commerciele rekening" dibatja "bernama" C rekening nieuwe stijl".
- " pasal 24 ayat 1 garis 6 dan 11 antara "badan ini" dan "kalau dipandang perlu" dibatja "dimana dan".
- " pasal 24 ayat 1 garis 8 antara "wakil perdagangan" dan "untuk mewakili dibatja : "pada komisaris tinggi di negeri Belanda".

Halaman perubahan = 3 =

- Halaman 227 pasal 12 garis 3 antara perkataan2 " atau" dan "akan terlibat" dibatja "dalam bahaya antjaman".
- " 227 pasal "14 garis 2 perkataan rakjat" dan garis 3 "warga negara" dibatja "kaulanegara (onderdaan)".
- Halaman 229 Bab I pasal 1 garis 3:
perkataan "pertahanan" dibatja "pendjagaan
- Halaman 231 pasal 9 b garis 3 :
"saat-saat" dibatja "saat".
- Halaman 236 pasal 27 garis 8 :
perkataan " pemimpin" dibatja: "beheerder".
- Halaman 237 pasal 29 garis 3 dan 4 antara "Indonesia" dan "menurut" dibatja: "berdasarkan persetujuan ini, akan dilakukan".
- Halaman 238 pasal 33 garis 5 perkataan "daerah hukum" dibatja: "jurisdictie".
- Halaman 238 pasal 33 garis 6 perkataan "kedjahatan" dibatja: "kesalahan".
- Halaman 239 pasal 34 alinea 3 garis 2 perkataan2 "kedjahatan-kedjahatan" dibatja: "kesalahan2 berat (ernstige vergrijpen)".
- Halaman 240 Bab I pasal 1 garis 3 perkataan "satu" dibatja "atau".
- Halaman 240 pasal 3 garis 1 antara "Darat" dan "pembesar-2" dibatja: "jang ada dibawah komando Belanda".
- Halaman 241 pasal 5 garis 3 perkataan "sungguh-2" dibatja: "zakelijk"
- Halaman 243 garis 4 perkataan "kedjahatan-kedjahatan" dibatja "kesalahan-kesalahan".
- Halaman 243 pasal 13 garis 3 perkataan "meninggalkan" dibatja: "bergerak diluar".
- Halaman 244 pasal 18 ayat 2 garis 6 perkataan "setelah ada" dibatja: "dalam".
- Halaman 246 pasal 25 garis 2 perkataan "komandan" dibatja: "komando".
- Halaman 247 pasal 29 garis 2 perkataan "mengawasi" dibatja: "memperhatikan".
- Halaman 251 pasal 43 garis 2 antara perkataan "reserve" dan "dienst-plichtigen" dibatja: "dan".

Halaman perubahan.... - 4 -

Halaman 253 pasal 48 garis 2 antara "pasukan Belanda" dan "disatu pihak" dibatja: "di Indonesia".

Halaman 256 pasal 2 garis pertama perkataan "pertahanan" dibatja: "pendjagaan".

Halaman 257 lima garis jang terachir dihapusken.

Halaman 259 pasal 4 garis 4 "pemerintahan" dibatja: "pemerintah".

Halaman 260 garis 1 perkataan "pemerintahan" dibatja "pemerintah".

-----oOo-----